

ABSTRAK

PT Soyaka Cerdas Kaya yang mengembangkan aplikasi bernama Shox Rumahan untuk transaksi jual beli *online* menawarkan kemudahan bagi konsumennya, namun juga memunculkan sengketa konsumen, seperti yang dialami oleh Imas Gina yang menderita kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang, penghentian layanan aplikasi, dan ketidakjelasan pengembalian dana arisan yang disetorkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban PT Soyaka Cerdas Kaya atas kerugian Imas Gina serta rasa keadilan atas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Soyaka Cerdas Kaya belum bertanggung jawab atas kerugian materiel yang dialami oleh Imas Gina berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu juga melanggar hak konsumen atas informasi dan kompensasi. Selanjutnya, putusan Majelis Hakim yang menolak permohonan keberatan PT Soyaka Cerdas Kaya mencerminkan keadilan bagi Imas Gina, serta memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga putusan ini memberikan rasa keadilan bagi Imas Gina. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait dan hakim sebaiknya mendalami lebih dalam hubungan hukum para pihak dalam memeriksa kasus serupa.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Sengketa Konsumen, Pertanggungjawaban, Keadilan*